



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 866/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan dari :

**Pek Ngo**, bertempat tinggal di Jl. Tanah Sereal Raya Barat No. 35 A, Rt. 004, Rw. 013, Kelurahan Tanah Serea, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya a.n Jimmy Rukmini,S.H., dari Kantor Hukum Dr.Anton Sudanto,S.H.,M.H., &Rekan berdasarkan surat kuasa No.357/SKK/Lit/XI/2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor 2686/2020 tertanggal 14 Desember 2020 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.866/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT tertanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara Gugatan ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.866/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT tertanggal 3 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftar dalam register perkara Permohonan Nomor. 866/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT sebagaimana terlampir dalam Berita Acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari ini, Rabu, tanggal 6 Januari 2021 Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan hukum, maka beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan dicabut, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan HIR dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;\_

Halaman1dari2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.866/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon ;
2. Menyatakan perkara perdata No.866/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt dicabut ;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami : DR.Harry Hengky Suatan,S.H.,M.H., selaku Hakim tersebut dan dibantu oleh : Wiguna Dewi Irmawati, SH., MM., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon.;

PaniteraPengganti

Hakim,

**WIGUNA DEWI IRMAWATI,S.H.,M.M.**

**DR.Harry Hengky Suatan,S.H.,M.H.**

Perincian biaya:

-	Pnbp	:	Rp 30.000,00
-	Proses Perkara	:	Rp 150.000,00
-	Redaksi	:	Rp 10.000,00
-	Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp.206.000,00

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Halaman2dari2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor.866/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT